



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.173/IV.02-WK/HK/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.65/IV.02-WK/HK/2020
TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING KAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.65/IV.02-WK/HK/2020 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Puskesmas Tanjung Rejo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.65/IV.02-WK/HK/2020 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik..

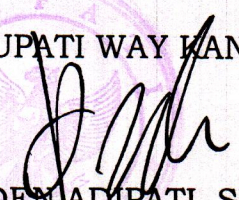
- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.65/IV.02-WK/HK/2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN WAY KANAN.
- KESATU : Menambah Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Rejo, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B.173/IV.02-WK/HK/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR: B.65/IV.02-
WK/HK/2020 TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING
KAS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN
WAY KANAN

NOMOR REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN WAY KANAN

NO	NAMA PUSKESMAS	NOMOR REKENING	BANK	KET
1	UPT Puskesmas Way Tuba	2191.01.000619.30.3	BRI	
2	UPT Puskesmas Pisang Baru	2191.01.000628.30.2	BRI	
3	UPT Puskesmas Bumi Agung	2191.01.000622.30.6	BRI	
4	UPT Puskesmas Sukabumi	2191.01.000611.30.5	BRI	
5	UPT Puskesmas Mesir Ilir	2191.01.000617.30.1	BRI	
6	UPT Puskesmas Bumi Baru	2191.01.000618.30.7	BRI	
7	UPT Puskesmas Negeri Baru	2191.01.000605.30.4	BRI	
8	UPT Puskesmas Blambangan Umpu	2191.01.000607.30.6	BRI	
9	UPT Puskesmas Rebang Tangkas	2191.01.000606.30.0	BRI	
10	UPT Puskesmas Kasui	2191.01.000608.30.2	BRI	
11	UPT Puskesmas Banjit	2191.01.000615.30.9	BRI	
12	UPT Puskesmas Baradatu	2191.01.000609.30.8	BRI	
13	UPT Puskesmas Gunung Labuhan	2191.01.000632.30.1	BRI	
14	UPT Puskesmas Negeri Agung	2191.01.000612.30.1	BRI	
15	UPT Puskesmas Serupa Indah	2191.01.000633.30.7	BRI	
16	UPT Puskesmas Pakuan Ratu	2191.01.000624.30.8	BRI	
17	UPT Puskesmas Purwa Agung	2191.01.000636.30.5	BRI	
18	UPT Puskesmas Negeri Besar	2191.01.000603.30.2	BRI	
19	UPT Puskesmas Gisting Jaya	2191.01.000614.30.3	BRI	
20	UPT Puskesmas Tanjung Rejo	2191.01.000759.30.7	BRI	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA